

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Tuhan, yang memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Manusia berpikir pada tingkat yang berbeda-beda dan setiap orang memiliki kapasitas untuk menghasilkan sesuatu menggunakan ide dan daya cipta mereka sendiri.¹ Pencipta bertanggung jawab penuh atas hasil dari ide dan daya cipta ini. Banyak orang mungkin menganggap ide dan daya cipta ini bermanfaat. Namun, beberapa ide dan daya cipta mungkin tidak dapat diterima oleh orang lain. Hasil dari pemikiran dan kreativitas inilah yang menjadi awal adanya HKI atau yang lebih dikenal hak kekayaan intelektual.²

Bidang hukum yang mengatur kekayaan atau properti mencakup hak kekayaan intelektual (HKI). Secara khusus, HKI termasuk dalam kategori kekayaan pribadi tak berwujud. Karena mengacu pada karya atau kreasi intelektual, HKI lebih abstrak daripada hak atas aset bergerak atau tidak bergerak seperti tanah, mobil, atau properti berwujud lainnya.³ Seiring dengan kemajuan teknologi digital dan arus globalisasi yang pesat, pelanggaran terhadap hak cipta semakin kompleks dan meluas. Di era informasi ini, karya cipta dapat dengan mudah disalin, didistribusikan, dan dimodifikasi dalam hitungan detik tanpa sepengetahuan

¹ Benedicta Prihatin Dwi Ryanti, *Kreativitas Dan Inovasi Di Tempat Kerja* (Jakarta: Grafindo, 2019). Hlm. 4.

² Darwance, Yokotani, dan Wenni Anggita, " Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum* 15, No. 2 (2020): Hlm. 194.

³ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023). Hlm. 1.

penciptanya.⁴ Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum hak cipta, karena pelanggaran dapat terjadi secara lintas negara dan dalam skala yang luas. Idealnya, hak cipta berfungsi sebagai insentif yang mendorong kreativitas, inovasi, dan perkembangan budaya serta ilmu pengetahuan. Namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha dan individu yang mengabaikan prinsip ini demi kepentingan komersial semata. Akibatnya, pencipta sering kali mengalami kerugian ekonomi, kehilangan pengakuan atas ciptaannya, dan bahkan mengalami pencemaran reputasi akibat penggunaan karya mereka secara tidak sah.⁵

Hak cipta merupakan hasil dari proses kreativitas dan pemikiran seorang pencipta di bidang seni maupun ilmu pengetahuan, yang mencerminkan sifat orisinalitas dan kepribadian individu. Hak cipta melekat secara otomatis tanpa memerlukan proses pendaftaran, karena bersifat perlindungan otomatis. Kreativitas serta aktivitas manusia merupakan landasan utama terbentuknya suatu hak cipta. Oleh sebab itu, hak cipta sering dianggap sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan berkreasi melalui proses intelektual serta emosional sehingga mampu menghasilkan karya cipta. Hasil dari proses ini biasanya bersifat non-fisik, seperti kreasi sastra, seni, atau ilmu pengetahuan.⁶

⁴ Zaskia Muazatun Mahmud, dkk., "Analisis Faktor Penggunaan Layanan Website Ilegal Untuk Membaca Komik Hasil Bajakan Atau E-Book Piracy Oleh Mahasiswa Indonesia," *Jurnal Etika Teknologi Informasi* 1, No. 1 (2024): Hlm. 1.

⁵ Ayen Sephia Dhani, dkk., "Dilema Kekayaan Intelektual Dalam Visualisasi Karakter Public Figure Dalam Fanfiksi," *Jurnal Yustislabel* 8, No. 2 (2024): Hlm. 278.

⁶ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, 1st ed. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012). Hlm. 35.

Sebagai wujud perlindungan eksklusif, hak cipta lahir dengan sendirinya secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, seketika setelah sebuah ide berhasil diekspresikan ke dalam wujud fisik atau bentuk nyata, hak perlindungan tersebut langsung melekat pada diri penciptanya, asalkan tetap mematuhi koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Di dalam hak kekayaan intelektual ini, terkandung dua dimensi utama yang saling melengkapi, yakni hak moral dan hak ekonomi.⁸ Dari segi hak ekonomi, sang kreator diberikan kewenangan penuh untuk memetik manfaat finansial atas hasil jerih payahnya.

Keuntungan materiil ini dapat direalisasikan melalui berbagai ragam aktivitas komersial, seperti menyebarluaskan karya kepada publik, memperjualbelikannya, hingga memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Berbeda halnya dengan hak ekonomi, hak moral memiliki sifat yang kekal, bawaan, dan menyatu secara personal dengan identitas sang pencipta. Dimensi moral ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin agar kreator selalu mendapatkan pengakuan nama atas karyanya, tetapi juga memberikan hak mutlak baginya untuk menentang segala bentuk perusakan, modifikasi, maupun distorsi tak berizin yang berpotensi mencederai reputasi serta integritas ciptaannya.⁹

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1.

⁸ Christine S. T. Kansil dan Devy Yulyana Harjanto, "Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Pendidikan Dan Riset Sosial Humaniora* 4, No. 4 (2024): Hlm. 335.

⁹ Crisandy Langitan, "Perlindungan Hukum Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Lex Et Societatis* 8, No. 1 (2019). Hlm. 89

Berbagai manifestasi ciptaan yang lahir di ranah sastra, seni, hingga ilmu pengetahuan mulai dari literatur buku, komposisi lagu, hingga ragam wujud karya seni rupa telah mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang tegas dari negara. Ketentuan perlindungan ini secara eksplisit diamanatkan oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰ Meskipun hak tersebut melekat erat pada penciptanya, sistem hukum di Indonesia tetap memberikan ruang bagi terjadinya transisi atau pemindahtanganan atas hak cipta. Mekanisme pengalihan hak ini dapat direalisasikan secara sah melalui instrumen pewarisan turun-temurun, pemberian hibah, penyerahan wakaf, maupun kondisi-kondisi perdata lainnya yang diakui oleh undang-undang.¹¹

Pada esensinya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakar langsung pada kapasitas olah pikir dan daya nalar manusia. Keberadaan hak ini menjadi penegas bahwa sebuah karya tidak muncul dari ruang hampa, melainkan merupakan perwujudan konkret dari perpaduan antara imajinasi, kepekaan perasaan, kreativitas, serta kehendak kuat seorang kreator dalam menghasilkan inovasi di sektor teknologi, sains, sastra, dan seni. Pengerahan daya intelektual dan proses perenungan inilah yang menjadi garis pemisah utama antara hak cipta dengan aset kebendaan pada umumnya. Berbeda halnya dengan harta kekayaan konvensional yang perolehannya tidak selalu menuntut keterlibatan olah rasio yang mendalam, HKI diklasifikasikan secara murni sebagai aset tak berwujud (*intellectual property*). Hal ini menjadikannya entitas yang secara fundamental memiliki karakteristik berbeda dan terpisah dari kepemilikan aset fisik (*real property*).¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40..

¹¹ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021). Hlm. 9.

¹² Denny Wahyu Kristanto, dkk, "Upaya Hukum Atas Hak Cipta Pada Karya Seni Desain," *Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 5 (2025): Hlm. 72.

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, seni rupa merupakan salah satu jenis karya yang dilindungi hak cipta. Lukisan, patung, gambar, kaligrafi, seni instalasi, dan karya seni bernilai estetika lainnya yang dihasilkan dengan kreativitas dan kemampuan tertentu, semuanya dianggap sebagai jenis seni rupa. Perlindungan hak cipta terhadap karya seni rupa memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengumumkan, memperbanyak, serta mendapatkan manfaat ekonomi atas karya tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak cipta atas karya seni rupa juga dapat diwariskan melalui warisan, hadiah, hibah, atau pengaturan lain, sama seperti pada ciptaan lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk menghargai dan memberikan kepastian hukum bagi para seniman, sehingga mereka terdorong untuk terus berkarya dan menghasilkan inovasi.¹³

Keberadaan karya seni rupa juga memiliki peran penting ketika ditampilkan di ruang publik. Ruang publik merupakan komponen krusial dalam kehidupan perkotaan karena berfungsi sebagai wadah utama bagi interaksi sosial, pertukaran gagasan, dan pembentukan identitas kolektif masyarakat.¹⁴ Dalam konteks hak cipta, penggunaan karya seni rupa di ruang publik tetap harus menghormati hak moral dan hak ekonomi penciptanya. Artinya, meskipun karya tersebut dipamerkan di tempat umum, pencipta berhak atas pengakuan atas namanya serta kompensasi jika karya tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan bagi seniman, sekaligus memastikan bahwa

¹³ Sukjin Han dan Kyungho Lee, "Copyright dan Competition: Estimating Supply dan Demand with Unstructured Data," arXiv, September 19, 2025, Hlm. 3.

¹⁴ Sindu Lintang Ismoyo, "Kajian Seni Rupa di Ruang Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Citra Kota Yogyakarta," *Jurnal Seni Dan Desain* 3, No. 2 (2025): Hlm. 114.

karya seni di ruang publik dapat dinikmati masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak penciptanya.¹⁵

Fenomena pelanggaran Hak Cipta dalam dunia seni dan industri kreatif semakin sering muncul seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya minat masyarakat terhadap karya visual. Kasus-kasus peniruan karya seni telah memunculkan berbagai perdebatan, terutama ketika sebuah karya ditampilkan secara publik tanpa izin pencipta aslinya. Kondisi ini menggambarkan bahwasanya perlindungan bagi karya seni bukan saja penting bagi pencipta, tetapi juga demi berkembangnya industri kreatif yang beretika di NKRI.¹⁶

Belakangan ini, isu pelanggaran HAKI atas karya seni rupa yang dipajang di ruang publik semakin marak terjadi dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Keberadaan instalasi seni di area terbuka yang mudah diakses oleh masyarakat umum sering kali disalahartikan sebagai objek bebas yang dapat dieksploitasi atau direplikasi begitu saja tanpa memperhatikan aspek hukum perlindungan karya. Dari sekian banyak sengketa yang mencuat, tindakan penjiplakan terhadap karya seni instalasi bertajuk “*Urban Light*” berhasil menyita perhatian besar, bukan saja pada skala hukum nasional, namun pada diskursus seni global juga. Mahakarya visual yang digagas oleh seniman kenamaan asal Amerika Serikat, Chris Burden, tersebut bukanlah sekadar hiasan kota biasa. Sejak resmi dipamerkan pada tahun 2008, gugusan lampu jalan yang ditata secara estetik dan

¹⁵ Silvina Andila dan Ana Silviana, “*Theft of Digital Painting Artworks: A Review of the Legal Protection of Art Industry Perpetrators in Indonesia*,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 6, No. 1 (2024): Hlm. 155.

¹⁶ Ratna Dewi et al., “*Perlindungan Hak Cipta Dalam Perdagangan Digital Tantangan Dan Prospek Dalam Perspektif Hukum Perdata*,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, No. 2 (2024). Hlm. 3128

simetris ini telah diakui secara luas dan dikukuhkan sebagai “landmark” ikonik yang menjadi simbol utama identitas bagi Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Karya tersebut terdiri dari 202 lampu jalan antik era 1920–1930 yang direstorasi dan ditata secara simetris, sehingga menciptakan estetika visual khas yang tidak hanya menjadi objek seni, tetapi juga simbol kota, dimana, kota yang dimaksud adalah *Los Angeles City*.

Gambar 1.1. Urban Light di Los Angeles Amerika Serikat



Masalah muncul ketika di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, terdapat instalasi lampu bernama “*Love Light*” yang dipamerkan di kawasan wisata foto Rabbit Town. Instalasi tersebut terdiri dari 88 tiang lampu berwarna putih yang disusun berbaris secara berdekatan. Susunan, bentuk, dan konsep visualnya dianggap sangat menyerupai *Urban Light*. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 19/PK/PDT.SUS-HKI/2023, instalasi *Love Light* dinyatakan sebagai tiruan dan modifikasi dari *Urban Light* tanpa izin pemegang hak cipta. Pengadilan menilai bahwa unsur substansial dari karya asli telah diambil, sehingga memenuhi kriteria pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 9

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.¹⁷

Gambar 1.2 *Love Light* di Rabbit Town Bandung



Kemiripan yang muncul antara “*Love Light*” dan “*Urban Light*” menimbulkan dugaan adanya tindakan plagiat atau peniruan karya tanpa izin. Pihak penggugat bahkan menyatakan terkejut karena instalasi tersebut bukan sekadar memiliki kemiripan visual, melainkan dianggap sebagai tiruan dan modifikasi yang terang-terangan dari karya aslinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai batasan antara inspirasi, modifikasi, dan pelanggaran Hak Cipta dalam konteks karya seni instalasi.¹⁸ Dalam gugatannya, Penggugat menuduh Tergugat telah melanggar hak cipta, khususnya hak moral serta hak ekonomi, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggugat menuntut agar Tergugat menghentikan pameran dan penggunaan “*Love Light*”, memusnahkan instalasi tersebut beserta seluruh benda yang menampilkan gambar atau tulisan terkait, membayar ganti rugi materiil dan immateriil dalam jumlah signifikan, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak nasional dan

¹⁷ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 19/PK/PDT.SUS-HKI/2023

¹⁸ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 19/PK/PDT.SUS-HKI/2023

media sosial resmi *Rabbit Town*. Menanggapi gugatan tersebut, pihak tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) dengan dalih bahwa telah terjadi kesalahan pihak (*error in persona*) serta menuduh Penggugat melakukan tindakan melawan hukum.

Pada ujungnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui sebagian tuntutan Penggugat dan memvonis Tergugat bersalah atas pelanggaran hak cipta. Sebagai sanksinya, Tergugat diwajibkan untuk membongkar dan memusnahkan instalasi "*Love Light*", merilis permohonan maaf kepada publik, serta membayar kompensasi ganti rugi. Lantaran tidak terima dengan putusan tersebut, Tergugat pun menempuh jalur hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung meski akhirnya ditolak mentah-mentah. Mahkamah Agung justru mempertegas bahwa Tergugat secara sah terbukti menjiplak sekaligus merombak mahakarya *Urban Light* tanpa mengantongi izin dari pemilik hak cipta. Majelis hakim menyimpulkan, tindakan eksploitasi ini secara jelas menabrak ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁹

Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak cipta terhadap karya seni, baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi, terutama di era modern di mana karya seni mudah direplikasi dan dipakai lintas negara. Putusan tersebut memperjelas pula bahwasanya pelanggaran hak cipta tetap berlaku meskipun terjadi modifikasi pada karya dan dilakukan di yurisdiksi yang berbeda, selama

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

unsur substansial dari ciptaan asli masih diambil tanpa izin.

Bagaimana sistem hukum hak cipta di Indonesia mampu memproteksi pencipta beserta ahli warisnya, sekaligus menciptakan efek jera terhadap pelaku eksploitasi karya tanpa izin, terpotret secara nyata melalui kasus ini. Berpijak pada seluruh pemaparan pendahuluan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melangsungkan studi yang lebih mendalam, yang kemudian dituangkan ke dalam judul “Analisis Dugaan Pelanggaran Penggunaan Hak Kepemilikan Karya Seni Rupa *Urban Light* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 19/PK/PDT.SUS-HKI/2023)”.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang, penulis membuat rumusan masalah yakni: Bagaimana analisis dugaan pelanggaran penggunaan hak kepemilikan karya seni rupa *Urban Light* berdasarkan Undang-Undang hak cipta (studi kasus putusan peninjauan kembali nomor 19/PK/PDT.SUS-HKI/2025) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai ialah untuk mengetahui analisis dugaan pelanggaran penggunaan hak kepemilikan karya seni rupa *Urban Light* berdasarkan Undang-Undang hak cipta (studi kasus putusan peninjauan kembali nomor 19/PK/PDT.SUS-HKI/2025).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menurut kacamata teoritis, sumbangsih yang berarti bagi pengembangan diskursus ilmu hukum perdata maupun bisnis diharapkan dapat lahir dari penelitian ini. Selain itu, khazanah literatur yang membahas ihwal perlindungan hukum terhadap karya seni rupa, terutama yang eksis di ruang publik, juga ditargetkan semakin kaya berkat kehadiran studi ini. Lebih jauh lagi, pemahaman komprehensif sekaligus upaya penegakan hak moral, yang pada hakikatnya bersifat permanen dan pantang dialihkan dalam ranah seni rupa, diharapkan dapat semakin diperkuat melalui temuan riset ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, karya ilmiah ini berperan sebagai sumber informasi bagi seniman, desainer, dan pelaku industri untuk lebih kreatif dan memahami batasan hukum dalam pemanfaatan karya seni, khususnya dalam ruang publik. Studi ini menyoroti pentingnya kesadaran akan hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya seni, sekaligus sebagai pengingat bahwa setiap karya mengandung nilai intelektual yang tidak bisa dipakai dengan bebas tanpa adanya izin. Dalam konteks ini, karya seni *Urban Light* ciptaan Christopher Burden, yang dipasang secara permanen di *Los Angeles County Museum of Art* (LACMA), menjadi contoh konkret. Karya ini terdiri dari 202 tiang lampu jalan vintage yang telah direstorasi, dan telah menjadi ikon seni urban yang banyak digunakan sebagai latar foto, referensi desain, hingga inspirasi instalasi seni lainnya.

Hak cipta dari karya *Urban Light* secara hukum dimiliki oleh almarhum Christopher Burden dan/atau badan hukum yang mewakili hak waris serta manajemen lisensinya. Penggunaan citra maupun bentuk visual dari instalasi ini, baik untuk tujuan komersial, promosi, maupun replikasi, memerlukan izin resmi dari pemegang hak cipta. Studi ini menekankan bahwa penggunaan karya seperti *Urban Light* tanpa izin berisiko menimbulkan pelanggaran hak cipta, yang dapat berujung pada gugatan hukum dan kerugian reputasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memberi pemahaman kepada para pengelola tempat wisata, khususnya yang ingin mengadaptasi konsep serupa dalam ruang publik, agar senantiasa menghormati hak kekayaan intelektual dengan cara memperoleh izin penggunaan karya cipta. Kesadaran ini diharapkan tidak hanya mencegah potensi sengketa hukum, tetapi juga mendorong terciptanya kolaborasi yang sehat antara seniman dan pelaku industri wisata maupun kreatif lainnya.